



WALIKOTA BLITAR

Blitar, 07 Maret 2024

Kepada

Yth. Sdr. 1. Kepala OPD , Camat dan Lurah
2. Ta'mir Masjid dan Mushola/Langgar
3. Ketua BAZNAS , LAZ
4. Pengasuh Pondok Pesantren
5. Pengusaha Hotel, Rumah Karaoke,
Warung Makan dan Kafe
Se Kota Blitar

Di

BLITAR

SURAT EDARAN

Nomor : 451/ 1020 /410.010.3/2024

TENTANG

KEGIATAN MASYARAKAT SELAMA BULAN RAMADHAN

TAHUN 1445 H / 2024 M

I. UMUM

Untuk memberikan rasa aman, nyaman dan khushyuk kepada Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kesehatan di tempat ibadah, perlu diatur pelaksanaan kegiatan Masyarakat selama Bulan Ramadhan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan Kegiatan Masyarakat selama Bulan Ramadhan bagi pemangku kepentingan dan umat beragama di Kota Blitar.

III. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini melingkupi berbagai kegiatan Masyarakat selama bulan Ramadhan yang dilakukan bersama – sama atau melibatkan banyak orang di Kota Blitar.

IV. DASAR

1. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushala.
2. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 Hijriyah / 2024 Masehi
3. Peraturan Daerah Kota Blitar No 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

V. ISI EDARAN

Dalam rangka menyambut dan menghormati Bulan Suci Ramadhan Tahun 1445 H / 2024 M agar tercipta situasi yang aman dan kondusif, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Masyarakat

1. Semua aktivitas masyarakat wajib memperhatikan aspek Kesehatan untuk menghindari Penyebaran penyakit .
2. Menjaga Toleransi dan menghormati orang lain yang sedang berpuasa.
3. Dilarang menyimpan, menjual dan membunyikan petasan;
4. Dilarang melakukan ronda sahur dengan menggunakan Sound System dan mengadakan konvoi miniatur dengan menggunakan Sound System .

b. Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah

1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ikut serta secara aktif menciptakan suasana yang kondusif dan saling menghormati selama bulan Suci Ramadhan antara lain dengan memasang spanduk Himbauan untuk menghormati mereka yang menjalankan Ibadah Puasa di bulan Ramadhan di kantor masing – masing;
2. Bagi Camat dan Lurah agar mengkomunikasikan kepada segenap warga masyarakat melalui RW dan RT agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala gangguan Kamtibmas antara lain dengan menggiatkan Siskamling dengan tanpa membunyikan petasan atau bunyi-bunyian lain yang mengganggu ketentraman dan ketenangan warga masyarakat lainnya;

c. Kegiatan Ramadhan

a. Kegiatan Tadarus

Bagi Ta'mir Masjid, Mushola, Langgar agar membatasi pelaksanaan Tadarus dengan pengeras suara sampai jam 22.00 WIB. Apabila kegiatan Tadarus masih belum selesai, dapat diteruskan tanpa menggunakan pengeras suara (memakai Sound System dalam dengan volume rendah).

b. Pembayaran Zakat

- a) Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah oleh Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa;
- b) Zakat disampaikan ke penerima / sasaran langsung.

d. Pengelola Kegiatan Usaha

1. Bagi Pengusaha Warung Makan/Minum, Depot, Restoran, Hotel dan Kafe agar :
 - a) Memberi batas penutup jendela atau bagian yang terbuka lainnya dengan menggunakan kain atau alat penutup lainnya pada siang hari sehingga kegiatan makan dan minum tidak tampak dari luar.

- b) Mengatur agar aktifitas penyajian hidangan tidak terlalu menimbulkan aroma yang menyebar kemana – mana sehingga dapat mengganggu nilai kekhusu'an ibadah puasa bagi yang melaksanakannya;
- c) Selalu memperhatikan kualitas hidangan, menjaga kebersihan dan kesehatan Makanan serta lokasi berjualan;
- d) Tidak menyelenggarakan live musik dan hiburan malam yang sejenis serta dilarang menyediakan dan menjual minuman keras selama Bulan Suci Ramadhan sesuai ketetapan Pemerintah.

2. Rumah Karaoke & Hiburan Malam

Selama bulan Suci Ramadhan 1445 H khusus rumah karaoke termasuk fasilitas karaoke di hotel dan hiburan malam ditutup total dengan mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku jika melanggarnya.

VI. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dan dipedomani agar tercipta situasi yang hikmat, aman dan kondusif selama Bulan Ramadhan 1445 H / 2024 M.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Blitar ;
 2. Sdr. Kapolres Blitar Kota ;
 3. Sdr. Komandan Kodim 0808 Blitar ;
 4. Sdr. Komandan Bataliyon 511 Blitar ;
 5. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Blitar ;
 6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar ;
 7. Sdr. Ka. Kementrian Agama Kota Blitar ;
 8. Sdr. Ketua MUI Kota Blitar .
-